



PUTUSAN

Nomor 1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Dusun XXXX, RT.001, RW.007, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada Sholikin Ahmad, S.H. dan Nur Rohmah, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Pongonan, RT.01, RW.07, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan Surat kUasa Khusus tanggal 20 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

XXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun XXXX, RT. 007, RW. 002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia., namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia dan di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 25 Juli 2017 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 04 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang tertanggal 02 Desember 2016.
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 04 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang.
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman Penggugat di Dusun XXXX, RT. 001, RW. 007, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang selama \pm 3 tahun, dan sejak pertengahan tahun 2004 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Dusun XXXX, RT. 007, RW. 002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang namun pada bulan Januari 2007 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan Tergugat sendiri tidak diketahui dimana keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia.
4. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da al dhukul) dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :
 - 4.1. XXXX, umur 15 tahun 6 bulan yang lahir pada tanggal 09 Januari 2002.
 - 4.2. XXXX, umur 14 tahun 2 bulan yang lahir pada tanggal 23 Mei 2003.
 - 4.3. XXXX, umur 12 tahun 7 bulan yang lahir pada tanggal 24 Desember 2004.
 - 4.4. XXXX, umur 11 tahun 8 bulan yang lahir pada tanggal 29 November 2005.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berlangsung harmonis sebagaimana rumah tangga pada

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, namun hanya berlangsung selama 2 tahun, dan sejak bulan Mei 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Penggugat lah yang bekerja.

6. Bahwa selain masalah tersebut diatas yang menyebabkan pertengkaran dan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (memukul, menampar, menjambak rambut) Penggugat, dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan kekerasan.

7. Bahwa klimaksisasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2007, dimana pada waktu itu Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun 6 bulan (sejak bulan Januari 2007 sampai sekarang) selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, warrahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

14. Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas maka kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan menerima dan memeriksa perkara Cerai Gugat dari Penggugat ini serta kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh Talak Satu Khul'i dari Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media, yaitu melalui RSPD Gemilang FM Kabupaten Magelang sebanyak dua kali sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 31 Juli 2017 dan 31 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadiran bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat 1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd tertanggal 25 Juli 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXX tanggal 05 September 2012 atas nama XXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang Nomor XXXX Tanggal 02 Desember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- Foto kopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang, Nomor XXXX tanggal 11 Juli 2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



1.-----X

XXX, umur tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Klesem, RT.001, RW.008, Desa Selomerah, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Paman Penggugat dan saya juga kenal Tergugat nama xxxx asli dari XXXX;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tahun 2001;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak yang sekarang anak ikut Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat memilih hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang sudah 10 tahun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan kepergian Tergugat dan juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa, Tergugat pergi tidak meninggalkan harta peninggalan apa-apa sebagai pengganti jaminan nafkah Penggugat;
- Bahwa, selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nahkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugata dengan menanyakan langsung kekeluarga Tergugat namun tidak berhasil karena keluarga juga tidak mengetahyui keberadaan Tergugat;

2.-----X

XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXX, RT.007, RW.002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat memilih hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak yang sekarang anak ikut Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang sudah 10 tahun;
- Bahwa, Tergugat pergi tidak meninggalkan harta peninggalan apa-apa sebagai pengganti jaminan nafkah Penggugat;
- Bahwa, selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nahkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugata dengan menanyakan langsung kekeluarga Tergugat namun tidak berhasil karena keluarga juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugattelah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan wakilnya, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, maka ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007, dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama XXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXX, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka diperoleh keterangan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian terjadi pertengkaran dikarenakan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kekurangan ekonomi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga keduanya berpisah selama sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah menikah pada tanggal 04 Mei 2001 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
 - XXXX, umur 15 tahun 6 bulan;
 - XXXX, umur 14 tahun 2 bulan ;
 - XXXX, umur 12 tahun 7 bulan ;
 - XXXX, umur 11 tahun 8 bulan ;
- Bahwa, pada bulan Januari 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut, oleh karena kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan selama itu Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, maka Penggugat bukanlah istri yang nusyuz melainkan termasuk isteri yang tamkin sehingga berhak atas nafkah wajib dari Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut serta telah bersedia membayar iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka persyaratan diberlakukannya ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II, halaman 302 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى الملفظ

Artinya : "*Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut zhahirnya ucapan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 17 Rabiulawal 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 06 Desember 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya APP	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)